



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 14 / Pdt. G.S / 2023 / PN. Bkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) diwakili oleh Mohammad Arief Prabowo, Branch manager PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) tbk, Branch office Bangkalan yang beralamat di jalan letnan Singosastro no 1 Bangkalan, dalam hal ini bertindak dalam jabatan nya tersebut memberikan kuasa kepada : 1. musdahlifa Kepala Unit Lemah duwur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch office Bangkalan berdasarkan Surat kuasa No B.868-BO-IX/MCR/05/2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 07-06-2023, Nomor : 91/SK/2023/Pn.Bkl, selanjutnya sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

1. Hj Muslimatus Zahra, Pemegang KTP No. 3526015306550002, Tempat tanggal lahir di Bangkalan, 13 Juni 1955, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jl Panglima Sudirman III/ 40 Kelurahan Demangan Kec Bangkalan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat di persidangan yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 7-6-2023 di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G.S/2023/PN.Bkl telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Rabu, tanggal 10 Desember 2020	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



<p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Surat Pengakuan Hutang atas nama seniman Nomor 79356936/6108/12/20 tanggal 10 Desember 2020;✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan bulan Desember 2020;✓ Surat Kuasa Menjual Agunan bulan Desember 2020 ; <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);▪ Angsuran pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.953.246,- (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) bulan.▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Kendaraan Bermotor dengan bukti kepemilikan SHM No 430 Desa Kwanyar Barat kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa timur atas nama Muslimatus Zahra;▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan. Apabila	<p>dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 79356936/6108/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 ;▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman terakhir pada bulan juli 2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp 169.873.787,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp 140.846.759,- (Seratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dan Tunggakan bunga Rp. 29.027.028, - (Dua puluh Sembilan juta dua puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat	

Halaman 3 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp.3.953.246,- (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan; Tergugat terakhir membayar pada bulan juli 2021 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp 169.873.787,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 169.873.787,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

1. Bahwa dapat Penggugat sampaikan



bahwasanya ada beberapa macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu:

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali
- Tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka Debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk wanprestasi Debitur adalah tidak memenuhi prestasinya (membayar angsuran) secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan;

2. Selanjutnya sesuai dengan janji Debitur (Tergugat I dan Tergugat II) tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.72/6105/9/2017 tanggal 27 September 2017 Pasal 11 ayat (4) dinyatakan “ Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula “ Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk” yang telah disetujui oleh Yang Berhutang dan mengikat Yang Berhutang serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini.”
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 11 butir 8 yang menyebutkan “Dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal-hal apabila yang berhutang/Debitur lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan lain-lain.

4. Bahwa dengan wanprestasinya Tergugat dan telah merugikan Penggugat maka sudah seharusnya Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 169.873.787,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
5. Agar untuk menjamin hak Penggugat, maka dengan ini mohon agar objek jaminan SPH No.79356936/6108/12/20 tanggal 10 Desember 2020 berupa tanah/ bangunan SHM No 430 Desa Kwanyar Barat, kecamatan kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa timur atas nama Muslimatus Zahra siap diletakkan Sita jaminan

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: No.79356936/6108/12/20 tanggal 10 Desember 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.00,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp.3.953.246,- (Tiga juta Sembilan

Halaman 6 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah/ bangunan SHM No 430 Desa Kwanyar Barat, kecamatan kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa timur atas nama Muslimatus Zahra

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli kwitansi Realisasi Kredit No 6107-01-011370-10-9 Tanggal 10 Desember 2020 ;

3. surat permohonan Pengajuan kredit nasabah bulan januari 2022 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/ pinjaman secara formil kepada Penggugat ;

3. Copy dari asli surat permohonan Pengajuan kredit Nasabah Bulan Desember 2020 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan kredit/pinjaman, secara formil kepada Penggugat ;

4. Copy dari Kartu tanda Penduduk (KTP) tergugat ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/ pinjaman, yang menandatangani surat pengakuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat ;

5. Copy dari Asli SHM No 430 Desa Kwanyar Barat, kecamatan kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa timur atas nama Muslimatus Zahra

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/ atau bangunan SHM No 430 Desa Kwanyar Barat, kecamatan kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa timur atas nama Muslimatus Zahra

6. Copy dari Asli Surat pernyataan penyerahan agunan pada bulan Desember 2020 ;

Halaman 7 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yang bernama Sdr Muslimatus zahra telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/ kredit tergugat kepada pihak Penggugat ;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan pada bulan Desember 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. Muslimatus Zahra memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan;

A. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang pertama kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

B. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang kedua kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

C. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang ketiga kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya terakhir pada bulan Juli 2021.

Saksi :

1. Sdr. Imanuzzaki, Mantri BRI Unit Lemah Duwur BRI Branch Office Bangkalan;

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan memeriksa ke lapangan ke tempat usaha, domisili Tergugat dan pemilik agunan pada saat setelah pengajuan

Halaman 8 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 / PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan sertifikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 169.873.787,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 430 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Muslimatus Zahra yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No 430 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Muslimatus Zahra berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat walaupun dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan untuk sidang pertama pada tanggal 13 -6-2023, selanjutnya untuk sidang pada tanggal 20 Juni 2023, dan sidang

Halaman 9 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27-juni-2023 ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga Tergugat dinyatakan tidak datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidak hadiran Tergugat ltersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, setelah gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti masing-masing telah diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ,berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat pengakuan Hutang, Nomor: SPH: 79356936/6108/12/20, atas nama HJ. MUSLIMATUS ZAHRA, tanggal 10-12-2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kuitansi realisasi Kredit tanggal 10-12-2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah dan Laporan Hasil Kunjungan Nasabah Bulan Desember 2020, , yang selanjutnya didiberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama HJ. MUSLIMATUS ZAHRA, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto kopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat, No. 430, Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, Atas nama HJ. MUSLIMATUS ZAHRA, , yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, - 09 Desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Panggilan Ke-1, Nomor: B.001-KC/6107/MKR/VII/2021, tanggal 2 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Panggilan Ke-2, Nomor: B.001-KC/6107/MKR/X/2021, tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 10 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Panggilan Ke-3, Nomor: B.001-KC/6107/MKR/III/2022, tanggal 8 Maret 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) saksi di dalam persidangan ;

1. saksi Imanuzzaki ;

- Bahwa benar antara Penggugat selaku PT .Bank BRI meminjamkan uang / kredit kepada Penggugat, Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.00,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp.3.953.246,- (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah/ bangunan SHM No 430 Desa Kwanyar Barat, kecamatan kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa timur atas nama Muslimatus Zahra ;
- Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak lagi membayar tagihan/ dan menjadi tunggakan oleh Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan nya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan menjadi bagian tak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan di persidangan, sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, serta akhirnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 11 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya kepada Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 169.873.787,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 430 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Muslimatus Zahra yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan? ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 9 bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P- 9), namun tidak mengajukan saksi ;

Halaman 12 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1, P- 2 dan P- 3 secara yuridis membuktikan adanya fakta hukum bahwa Tergugat memang telah melakukan perjanjian kepada pihak Penggugat berupa hutang sebesar Rp 169.873.787,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, adapun Penggugat mengajukan gugatan ini adalah di dasari Tergugat mengajukan permohonan kredit/ pinjaman secara formil kepada Penggugat, yaitu tertuang dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang atas nama Hj Muslimatus Zahra, Nomor 79356936/6108/12/20 tanggal 10 Desember 2020, yang membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, yaitu Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp.3.953.246,- (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah/ bangunan SHM No 430 Desa Kwanyar Barat, kecamatan kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa timur atas nama Muslimatus Zahra dan Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang selain itu Tergugat telah menerima uang dari BRI untuk Realisasi sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian benar Tergugat telah menerima pinjaman dari pihak penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua, yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam permasalahan yang pertama, Majelis Hakim menilai akibat perbuatan

Halaman 13 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah meminjam uang kepada Penggugat adalah ada beberapa kesepakatan yang telah dilanggar oleh salah satu pihak dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis ;

Menimbang, di dalam proses perjalanan peminjaman tersebut yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang pertama kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan selanjutnya Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang Kedua kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dan Penggugat telah pula memberitahu dan memperingatkan yang ketiga kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, peringatan tersebut di dukung oleh Rekening Koran Pinjaman atas nama tergugat berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya terakhir pada bulan juli 2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp Rp 169.873.787,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan demikian point ke 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, mengenai Petitum ke - 3 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 169.873.787,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 430 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Muslimatus Zahra yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah dicermati atas hasil pembuktian suatu

Halaman 14 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum tersebut di atas, ditambah dengan bukti surat P-1 sampai dengan P -9 jika benar Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya terakhir pada bulan juli 2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp Rp 169.873.787,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), ternyata Tergugat tidak melanjutkan pembayaran angsuran dengan di peringatkannya oleh pihak Penggugat yaitu berupa surat peringatan sampai tiga kali kepada Tergugat ;

Menimbang, di dalam perjanjian tersebut Tergugat memang menyerahkan Agunan sesuai bukti P-6 yaitu Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, - 09 Desember 2020, membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. Sdr. Muslimatus Zahra telah menyerahkan agunan (P-6) untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat dan pemilik jaminan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ke - 4 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoirbeslag) terhadap obyek bukti kepemilikan SHM No. 430 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Muslimatus Zahra oleh karena terhadap objek dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, Hakim tidak sependapat dan menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatan sebagian, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana dan ketentuan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan :

MENGADILI :

Halaman 15 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 /PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 169.873.787,- (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 430 Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Muslimatus Zahra yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 131.000.00,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh Putu Wahyudi, SH hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Naruddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naruddin, SH

Putu Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 31.000,-
4. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp 131.000,-

Halaman 16 dari 17 Nomor 14 / Pdt. GS / 2023 / PN. Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)